Pasal 30

Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:

* 1. pimpinan pada perguruan tinggi lain;
  2. pejabat struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
  3. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UNP;
  4. anggota partai politik; dan
  5. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNP.

Pasal 30 …

Pasal 31

1. Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Pemilihan rektor dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.

Pasal 32

1. Jabatan rektor berakhir apabila ~~yang bersangkutan~~:
   1. berakhir masa jabatan;
   2. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
   3. mengundurkan diri ~~mundur atas permintaan sendiri setelah mendapatkan persetujuan MWA~~;
   4. ~~meninggal dunia;~~ berhalangan tetap
   5. melakukan tindakan asusila;

~~sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan;~~

* 1. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
  2. melanggar norma dan etika akademik; atau
  3. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

~~menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.~~

1. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
2. meninggal dunia; atau
3. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan.
4. ~~Pemberhentian rektor dilakukan MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.~~
5. ~~Jabatan rektor yang diberhentikan diisi oleh salah seorang wakil Rektor sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut sesuai dengan ketetapan MWA.~~

Pasal 33

Alternatif pertama:

1. Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling lama 2 (dua) tahun, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya dan dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.
3. Dalam hal terjadi pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA mengangkat pelaksana tugas Rektor dari salah satu wakil Rektor untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor sampai dengan terpilihnya Rektor baru.

Alternatif kedua:

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.

Pasal 34

1. ~~Rektor mewakili UNP di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan UNP.~~
2. ~~Apabila rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk salah seorang wakil rektor untuk bertindak sebagai pelaksana harian rektor.~~
3. ~~Dalam hal Apabila rektor berhalangan tetap, maka untuk sementara waktu rektor dijabat oleh salah seorang wakil rektor yang penetapannya dilakukan oleh MWA sampai dengan terpilihnya rektor baru.~~

Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan MWA.

~~Pasal 36~~

~~Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:~~

* 1. ~~pimpinan pada perguruan tinggi lain;~~
  2. ~~pejabat struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;~~
  3. ~~pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UNP;~~
  4. ~~anggota partai politik; dan~~
  5. ~~pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNP.~~

Wakil Rektor

Pasal 36

1. Wakil Rektor mempunyai tugas dan wewenang membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
3. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Ketentuan mengenai tugas, wewenang, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor diatur dalam Peraturan Rektor.
6. ~~Jumlah Wakil Rektor paling banyak berjumlah 4 (empat) orang dan pembagian bidang tugasnya ditetapkan oleh Rektor.~~
7. ~~Wakil rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:~~
   1. ~~bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;~~
   2. ~~berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Wakil Rektor;~~
   3. ~~berkewarganegaraan Indonesia;~~
   4. ~~sehat jasmani dan rohani;~~
   5. ~~berpendidikan doktor;~~
   6. ~~mampu melaksanakan perbuatan hukum;~~
   7. ~~memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;~~
   8. ~~memiliki wawasan kebangsaan;~~
   9. ~~memiliki jejaring nasional dan internasional;~~

~~j. memiliki …~~

* 1. ~~memiliki jiwa kewirausahaan;~~
  2. ~~memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan~~
  3. ~~tidak pernah melanggar norma dan etika akademik.~~

1. ~~Ketentuan mengenai persyaratan khusus wakil Rektor diatur dalam Peraturan MWA.~~

Catatan: cukup diatur di peraturan rektor

Pasal 37

Unsur pelaksana akademik terdiri atas:

* 1. fakultas;
  2. sekolah; dan
  3. lembaga pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 38

1. Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Fakultas terdiri atas:
   1. dekan dan wakil dekan;
   2. senat akademik fakultas;
   3. jurusan dan/atau program studi; dan
   4. laboratorium/bengkel/studio.
3. Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) wakil dekan.
4. Ketetntuan lebih lanjut mengenai fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 39

1. Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:
2. sekolah pascasarjana; dan
3. sekolah vokasi.
4. sekolah pascasarjana dan sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
5. direktur dan wakil direktur; dan
6. program studi.
7. wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) wakil direktur.
8. Ketentuan mengenai sekolah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 40

1. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
2. kepala;
3. sekretaris; dan
4. pusat.
5. Ketentuan mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 41

1. Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
2. lembaga pengembangan pembelajaran; dan
3. lembaga penjaminan mutu.
4. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
5. kepala;
6. sekretaris; dan
7. pusat.
8. Ketentuan mengenai Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 40

1. unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d disebut biro.
2. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UNP.
3. Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) biro.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai biro diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 41

1. Direktorat dan/atau sebutan lainnya melaksanakan fungsi pengembangan UNP di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan kebutuhan UNP.
2. Direktorat dan/atau sebutan lainnya dipimpin oleh seorang direktur.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai direktorat dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

**Catatan: Fungsi pengembangan UNP sudah diatur dalam Pasal 40 mengenai Lembaga pengembangan pembelajaran dan Lembaga penjaminan mutu. Direktorat atau sebutan lain pada Pasal 41 mempunyai fungsi yang sama?**

**~~Bagian Kedelapan~~**

~~Unsur Penunjang~~

Pasal 42

1. Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b berbentuk unit pelaksana atau sebutan lainnya.
2. ~~Unsur penunjang melaksanakan fungsi pendukung pelayanan tridharma perguruan tinggi.~~
3. ~~Unsur penunjang dipimpin oleh seorang kepala atau sebutan lainnya, dan apabila dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang sekretaris.~~
4. Ketentuan ~~lebih lanjut~~ mengenai unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kesembilan**

Sekolah Laboratorium

Pasal 43

1. Dalam rangka pengembangan pendidikan guru dan tenaga kependidikan, UNP mengelola dan menyelenggarakan sekolah laboratorium. **(perlu kejelasan kedudukan sekolah laboratorium, apakah seperti sekolah pada umumnya sesuai dengan ketentuan baik negeri atau swasta?)**

(2) Sekolah …

1. Sekolah laboratorium mengembangkan inovasi pendidikan, praktek pengelolaan pendidikan, dan model-model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sekolah laboratorium memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri atas unsur pegawai negeri sipil dan pegawai tetap UNP.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

* + 1. Unsur pengawasan dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  1. satuan pengawas internal; dan
  2. lembaga penjaminan mutu;
     1. ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengawasan dan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Keempat**

Senat Akademik

~~Keanggotaan~~

Pasal ~~35~~ 45

1. SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA mempunyai tugas dan wewenang:
   1. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
      * 1. pedoman penyusunan, perubahan, dan penetapan kurikulum Program Studi;
        2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
        3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
        4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
   2. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan bidang akademik;
   3. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
   4. memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam pembukaan, perubahan, dan penutupan ~~Jurusan dan~~ Program Studi;
   5. memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Fakultas dan Jurusan, ~~dan lembaga~~;
   6. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas ~~masyarakat~~ Akademika;
   7. merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius;
   8. ~~melakukan penjaringan dan penyaringan calon Rektor;~~
   9. memilih calon anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;
   10. melakukan pengawasan mutu akademik ~~dalam penyelenggaraan UNP~~; dan
   11. ~~memberi masukan kepada MWA atas kinerja Rektor dalam bidang akademik; dan~~
   12. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai ~~masukan kepada Rektor dalam penyusunan~~ rencana induk pengembangan ~~UNP~~ dan rencana strategis di bidang akademik yang diusulkan Rektor.
   13. memberikan ~~pertimbangan~~ persetujuan mengenai kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan ~~guru besar~~ profesor.
   14. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
   15. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNP.

**============== Harris FX Sudirman, Selasa 19 Januari 2021, Pukul 20.51 WIB======**

